

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PERKEBUNAN KELAPA
SAWIT ANTARA PT KHARISMA RIAU SENTOSA PRIMA DENGAN
KOPERASI UNIT DESA PRODUSEN TALANG BERSATU
KECAMATAN RAKIT KULIM KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Fakultas Syariah Dan Hukum



MUHYAR HAYAT
11720715297

PROGRAM SI

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M / 1445 H

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skrripsi dengan judul **Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit antara PT Kharisma Riau Sentosa Prima dengan Koperasi Unit Desa Talang Bersatu Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu** yang ditulis oleh:

Nama : Muhyar Hayat
 NIM : 11720715297
 Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,
 Pembimbing 1

Roni Kurniawan
 Roni Kurniawan, SH., MH

Pembimbing 2

Dr. M. Alp Syahrin
 Dr. M. Alp Syahrin, SH., MH
 NIP.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Antara PT Kharisma Riau Sentosa Prima Dengan Koperasi Unit Desa Produsen Talang Bersatu kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu”**

yang ditulis oleh:

Nama : MUHYAR HAYAT
 NIM : 11720715297
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 2 Mei 2024
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Mei 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H

Sekretaris
 Roni Kumiawan, SH.,MH

Penguji 1
 Syafrinaldi, SH., MA

Penguji 2
 Dr. Hellen Last Fitriani, SH., MH

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.
 NIP. 197410062005011005

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN PERSYARATAN MUNAQASYAH

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI

NAMA : Muhyar Hayat
 NIM : 11720715297
 PRODI : Ilmu Hukum
 NO HP : 081271617212 (WA)/081271617212 (Seluler)

MENYATAKAN DENGAN INI BAHWA :

1. Menyelesaikan Setoran Ayat Jus 30 Dengan PA Dan DitandaTangani Asli Oleh Pembimbing Akademik.
2. Blangko Nilai Asli Dari Dosen Pembimbing.
3. Mengisi KRS Skripsi pada Semester ini.
4. Lulus Komprehensif.
5. Nilai Sudah Lengkap Di Iraise, dan LULUS Semua Nilai.
6. Semua Dokumen Yang Saya Serahkan ASLI.
7. Bersedia untuk tidak ikut di ujiankan munaqasyah apabila poin 1,2,3,4,5 tidak sesuai dengan syarat yang diminta/tidak lulus.

Pekanbaru, 17 Mei 2024

Yang Menyatakan


 METERAI TEMPER
 E1AD3ALX129425421

Muhyar Hayat
 NIM. 11720715297

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK**Muhyar Hayat, (2023): “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Antara PT Kharisma Riau Sentosa Prima Dengan Koperasi Unit Desa Produsen Talang Bersatu kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu”**

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan perjanjian bagi hasil perkebunan kelapa sawit antara pt kharisma riau sentosa prima dengan koperasi unit desa produsen talang bersatu, perjanjian bagi hasil mengalami masalah atau ketidaksesuaian atas perjanjian yang telah disepakati, sehingga tidak tercapainya tujuan bersama dalam kemitraan PT Kharisma Riau Sentosa Prima tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil perkebunan kelapa sawit antara PT Kharisama dengan Koperasi Unit Desa Produsen Talang Bersatu Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu, dan Apa faktor penghambatan pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara PT Kharisma dengan Koperasi Unit Desa Produsen Talang Bersatu Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil perkebunan kelapa sawit antara PT Kharisama dengan Koperasi Unit Desa Produsen Talang Bersatu Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu,

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berlokasi di PT Kharisama dengan Koperasi Unit Desa Produsen Talang Bersatu Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu. Sampel dalam penelitian ini melihat dengan adanya jumlah populasi ini lumayan banyak maka metode yang digunakan penulis dalam pengambilan sampel yaitu dengan teknik *pureposie sampling* yang diambil 10% dari jumlah populasi. Sumber data ini langsung dari lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun metode penulisan menggunakan metode deduktif.

Hasil dari penelitian ini bahwa bagi hasil anatara PT Kharisma dengan masyarakat pemilik tanah ialah bentuk tertulis dengan pembagian hasil yakni 60% untuk perusahaan 40% untuk masyarakat pemilik tanah, adapun faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat pemilik tanah karna tidak dijelaskan isi perjanjian secara detail oleh perusahaan, dengan adanya oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kata Kunci: Perjanjian, Bagi Hasil, Kelapa Sawit.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu`alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari nilai sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Dalam penulisan Skripsi ini penulis banyak menghadapi hambatan dan kendala, namun dengan keridhaan Allah SWT dan doa, bantuan maupun dukungan dari berbagai pihak yang sangat berharga, maka penulis dapat menghadapinya. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Marwan terhebat yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini , Ibunda tersayang Rina yang memberikan kasih sayang dan kekuatan dalam menghadapi rintangan.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab M.Ag Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, Dr. H. Akmal Abdul Munir, L.C., M.A., Wakil Dekan II Dr. H.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mawardi, M.Si., Wakil Dekan III Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag., yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, SHi, SH., MH, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum beserta bapak dan ibu Dosen yang telah mengajar dan telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Uin Suska Riau.
6. Bapak Roni Kurniawan,SH.,MH sebagai pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan kemudahan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Ilham Akbar,SH.,MH selaku Pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberi nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
8. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.
9. Dan teruntuk Istriku tersayang Nurul Fikriyah yang telah memberikan semangat penuh kasih sayang motivasi dan dorongan serta membantu selama perkuliahan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, serta anak ku tersayang Fayyaz Akalanka. Dan 5 saudara penulis yaitu; Santy, Manda, Hanan, Akbar, Akhtar.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10 Dan seluruh teman-teman angkatan 17 terimakasih sudah memberikan semangat hingga proses penyelesaian skripsi ini dan penulis ucapkan terimakasih.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. *Aamiin*

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 18 April 2024

Penulis

MUHYAR HAYAT
NIM: 11720715297

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI


ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Kerangka Teoritis	11
B. Penelitian Terdahulu.....	25
C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Sifat Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Populasi dan Sampel	37
E. Sumber Data.....	38
F. Metode Pengumpulan Data	39
G. Metode Analisis Data.....	40
H. Metode Penulisan.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil perkebunan kelapa sawit antara PT Kharisama dengan Koperasi Unit Desa Produsen Talang Bersatu Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu.....	41
B. Faktor penghambatan pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara PT Kharisama dengan Koperasi Unit Desa Produsen Talang Bersatu Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu	50

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Data Mata Pencaharian.....	30
Tabel II.2 Data Tingkat Pendidikan.....	33
Tabel II.3 Data Tempat Ibadah	34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani.¹ hal ini didukung pula dengan kekayaan alam yang sangat melimpah seperti kesuburan tanah, persediaan air yang cukup, baik air tanah maupun air permukaan, keragaman sumber daya hayati, dan pola iklim tropis yang lembab yang sangat memungkinkan untuk bergerak dalam sektor agraris.²

Sektor pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian. Perkebunan sebagai salah satu cabang dari sektor pertanian, turut serta menunjang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengembangan dalam sektor perkebunan, salah satunya dalam bidang kelapa sawit, agar terciptanya kemandirian dalam melaksanakan pembangunan bangsa Indonesia Pertanian adalah kegiatan manusia yang meliputi bercocok tanam, beternak, budidaya ikan, dan kegiatan kehutanan.

Pertanian dapat mengandung dua arti yaitu dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit pertanian diartikan kedalam bercocok tanam, pertanian dalam arti luas mencakup semua kegiatan yang melibatkan pemanfaatan

¹ Setijati D. Sastrapradja, *Perjalanan Panjang Tanaman Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Bor Indonesia, 2012), h. 28

² Bambang Utoyo, *Geografi: Membuka Cakrawala Dunia*, (Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2009), h. 68



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mahluk hidup (termasuk tanaman, hewan dan mikroba) untuk kepentingan manusia.³

Dalam arti sempit pertanian diartikan kedalam bercocok tanam, pertanian dalam arti luas mencakup semua kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup (termasuk tanaman, hewan dan mikroba) untuk kepentingan manusia.⁴

Pertanian membutuhkan lahan atau tanah sebagai tempat untuk melaksanakan usaha pertanian, kendati demikian, kondisi tanah untuk usaha pertanian menjadi semakin menipis dan berkurang. Hal ini menjadi rumah, ruko, dsb. Ini menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah tanah yang tersedia dengan kebutuhan manusia yang terus meningkat yang berdampak dengan kuantitas luas tanah yang tidak bertambah menimbulkan problema sosial dimasyarakat, seperti yang menyangkut pengusaha dan pemilik tanah dan hubungan hukum terhadap tanah.⁵

Keberadaan perkebunan kelapa sawit sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat yang tinggi, yakni sebagai bagian dari dunia usaha perkebunan kelapa sawit merupakan organisasi produksi yang menciptakan pendapatan (*income generating*) di pedesaan khususnya seluruh desa yang ada di Provinsi Riau

Secara umum keberhasilan pengembangan sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia khususnya Provinsi Riau telah merubah kemiskinan

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

⁵ Hasim Purba Et.Al, *Sengketa Pertanahan Dan Alternatif Pemecahan Studi Kasus Di Sumatera Utara*, (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2006), h. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menjadi pengusaha sawit. Berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian (Kementan), Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi dengan penghasilan kelapa sawit terbesar di Indonesia dengan luas mencapai 2.430,51 ha dan produksi mencapai rata-rata 8.605,65 ribu ton.⁶

Perkebunan kelapa sawit hampir menyebar di setiap wilayah di Provinsi Riau sehingga sebagian besar penduduk Provinsi Riau memperoleh pendapatan dari mengusahakan atau bekerja di dalam sektor perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit.⁷

Dalam perkembangannya terdapat banyak bentuk usaha disektor pertanian yang melahirkan berbagai perjanjian antara pihak-pihak yang melangsungkan usaha dalam sektor pertanian dan perkebunan tersebut seperti Penguasaan lahan bukan milik, Penguasaan lahan bukan milik dapat dibagi menjadi lima jenis yaitu sewa, bagi hasil, gadai, numpang, dan lahan milik adat. Penguasaan lahan secara sewa merupakan penguasaan lahan yang sifatnya sementara, karena penyewa lahan sebagai penguasa berhak menggunakan lahan milik orang lain selama waktu tertentu sesuai kesepakatan dengan cara membayar sewa. Penguasaan lahan dengan pola bagi hasil ialah apabila pemilik tanah membuat perjanjian dengan orang lain untuk mengerjakan tanahnya, mengolah dan menanam tanaman, dengan perjanjian bahwa hasil dari tanah itu dibagi dua.⁸

⁶ Kementerian Pertanian Republik Indonesia, *Makin Legit , Produk Kelapa Sawit Asal Riau Diminati Dunia*, [Http://Pertanian.Go.Id](http://Pertanian.Go.Id), Diakses Pada 12 April R 2023

⁷ Angga Tusdiansyah, Dkk, Op.Cit.

⁸ Hilman Hadi Kusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : Bandar Maju, 2003), h. 225



Hak gadai atas lahan merupakan hak yang sifatnya juga sementara, karena pemegang gadai berhak menguasai tanah selama tanah belum ditebus oleh pemilik tanah/penggadai. Penguasaan lahan dengan pola numpang adalah hak dengan izin lisan maupun tertulis dari pemilik tanah yang diberikan kepada orang lain (penggarap), untuk menggarap lahan tanpa membayar sesuatu kepada pemilik tanah. Penguasaan lahan lainnya adalah lahan milik adat.⁹

Penguasaan lahan dengan status sewa, bagi hasil, dan gadai adalah bentuk penguasaan lahan dimana terjadi pengalihan hak garap dari pemilik lahan kepada orang lain. Pengalihan hak garap tersebut terjadi selama jangka waktu tertentu yang menyebabkan seseorang dapat menguasai atau mengusahakan lahan yang bukan miliknya. Penguasaan lahan bukan milik yang hingga saat ini masih ada dan berkembang dalam masyarakat, salah satunya yaitu bagi hasil. Scheltema mengemukakan bahwa bagi hasil yang dalam bahasa Belanda disebut “*deelbouw*” merupakan salah satu bentuk tertua dalam penguasaan tanah yang terdapat di berbagai negara dan waktu, serta dalam masyarakat dengan derajat perkembangan yang sangat berlainan.¹⁰

Bagi hasil pertanian di Indonesia berasal dari dan diatur menurut ketentuan hukum adat, yang biasanya disebut juga hak menggarap yaitu hak seseorang untuk mengusahakan pertanian di atas tanah milik orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan persetujuan, dengan pertimbangan agar pembagian hasil tanahnya

⁹ *Ibid*, h. 227

¹⁰ *Ibid*, h. 225.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil serta agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap dengan menegaskan hak – hak dan kewajiban, baik dari penggarap maupun pemilik.¹¹

Pemilik dan penggarap dalam kaitannya dengan bagi hasil pertanian memiliki hubungan yang bersifat ekonomis, sosial, dan juga hubungan hukum. Hubungan antara pemilik dan penggarap bersifat ekonomis karena memakai uang sebagai imbalan dan bukan nyata membagi hasil pertanian tersebut. Selain hubungan yang bersifat ekonomis, hubungan antara pemilik dan penggarap dapat dipandang dari segi sosial yaitu dalam perjanjian bagi hasil pertanian, pemilik dan penggarap berbagi resiko bersama. Jika ditinjau dari hubungan hukum, bagi hasil pertanian tidak terlepas dari kebiasaan masyarakat setempat yang diterima, ditaati, diberi sanksi dan pada akhirnya menjelma menjadi hukum adat.¹²

Perjanjian bagi hasil pertanian juga memiliki kelemahan dalam pelaksanaannya diantaranya apabila pemutusan perjanjian bagi hasil terjadi sebelum masa panen, maka pemilik rugi karena mendapatkan hasil panen yang lebih sedikit dari biasanya atau bahkan terancam gagal panen dan tidak dapat memperoleh keuntungan. Kerugian bagi penggarap yaitu kehilangan pekerjaan karena terjadi pemutusan perjanjian dan pendapatan menjadi berkurang, karena selama melakukan perjanjian bagi hasil, penggarap bisa mencukupi kebutuhan hidup. Sistem garap lahan dengan pola bagi hasil merupakan hak penguasaan penggarap yang senantiasa dihadapkan pada permasalahan

¹¹ K. Winjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1987), h. 51.

¹² Suryaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahuli, Kini, Dan Akan Datang*, (Jakarta : Pradamedia Grup, 2014), h. 148.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kepastian yang kurang bisa diandalkan bagi penggarap. Hal ini antara lain karena setiap saat hak tersebut dapat saja diambil kembali oleh pemiliknya apabila yang pemilik lahan inginenggarapnya sendiri atau bahkan ingin memindah hak tersebut kepada penggarap lainnya. Sehingga bagi stabilitas ekonomi rumah tangga dapat dikatakan penuh ketidakpastian.¹³

Lembaga bagi hasil tidak dapat dihapuskan tetapi barang kali dapat dikendalikan dan oleh karena itulah perlu suatu peraturan yang dapat mengatur hak dan kewajiban baik dari pemilik maupun penggarapnya. Mengenai perjanjian bagi hasil telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil yang selanjutnya disebut UU Bagi Hasil yang diundangkan sejak tanggal 7 Januari 1960. Undang-Undang ini merupakan dasar aturan bagi pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Indonesia khususnya mengenai perjanjian bagi hasil pertanian. Undang-undang ini juga sebagai bentuk kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian.

Desa Talang Prigi kebanyakan penduduknya hidup dari hasil perkebunan sawit. Sistem yang dipakai oleh para petani beranekaragam sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing. Sebagian masyarakat mempunyai sistem pembagian keuntungan setengah dari hasil kebun dalam artian bagi dua antara pemilik dan pekerja, sebagian masyarakat yang lain mempunyai sistem bagi tiga dari hasil kebun dalam artian satubagian untuk pekerja, dua bagian untuk pemilik kebun.

¹³ Bambang Winarso, *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan*, "Dinamika Pola Penguasaan Lahan Sawah Di Wilayah Pedesaan Di Indonesia Volume, 12 No., 3 (2018), h. 141.



Banyak cara bagi petani di desa Talang Prigi dalam mengelola perkebunan kelapa sawitnya, salah satunya menggunakan sistem bagi hasil. Sebagaimana yang akan dibahas pada penelitian ini mengenai perjanjian bagi hasil perkebunan kelapa sawit antara KUD Produsen Talang Bersatu dan PT. Kharisma Riau Sentosa Prima. Sistem bagi hasil yang dilakukan adalah pembagian areal perkebunan inti dan areal plasma pada luas lahan sebesar 160 Ha di desa Talang Prigi, sebagaimana diketahui bahwa lahan awalnya milik masyarakat yang dikelola oleh perusahaan dengan sistem pembagian 60% areal plasma dan 40% untuk areal inti. Areal inti merupakan areal yang berstatus HGU (hak guna usaha), dengan jangka waktu tertentu yang disepakati sebagaimana dalam perjanjian. adapun areal plasma merupakan areal yang dimiliki oleh masyarakat yang berstatus SHM (surat hak milik) yang dikelola oleh perusahaan.

Pada perjanjian ini, PT Kharisma Riau Sentosa Prima disebut sebagai pihak pertama dan KUD Produsen Talang Bersatu disebut sebagai pihak kedua. Adapun ketentuan di dalam perjanjian, pada 48 (empat puluh delapan bulan) pertama hasil produksi sepenuhnya milik perusahaan, atau disebut juga dengan periode TBM (tanaman belum menghasilkan). Adapun periode berikutnya adalah TM (tanaman menghasilkan), pada periode ini hasil dari perkebunan adalah milik KUD Talang Bersatu sepenuhnya.

Pada kondisi tertentu perjanjian bagi hasil mengalami masalah atau ketidaksesuaian atas perjanjian yang telah disepakati, sehingga tidak tercapainya tujuan bersama dalam kemitraan tersebut. PT Kharisma Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sentosa Prima sudah mengelola lahan milik warga desa Talang Prigi sejak tahun 2014 dengan luas areal plasma 96 hektar (ha), namun hasil dari perkebunan kelapa sawit yang sudah siap panen belum tersalurkan hasilnya untuk warga selaku pemilik lahan hingga pada tahun 2022. Sementara pada pasal 5 poin 14 dinyatakan dalam perjanjian, pembayaran akan dilakukan dalam beberapa tahap yaitu sebagai berikut :

- 1) Tahap pertama : 4 tahun pertama sejak penanaman bibit, hasil perkebunan sepenuhnya milik PT Kharisma, terhitung dari tanggal 03 April 2014.
- 2) Tahap kedua : Terhitung dari tanggal 03 April 2018, hasil dari perkebunan areal plasma (60% dari total luas lahan) adalah milik KUD Produsen Talang Bersatu.

Berdasarkan uraian pada latar belakang ini, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang ada sebagai karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Antara PT Kharisma Riau Sentosa Prima Dengan Kud Produsen Talang Bersatu Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini terhadap: pelaksanaan perjanjian bagi hasil perkebunan kelapa sawit antara PT Kharisma dengan Koperasi Unit Desa Produsen Talang Bersatu Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil perkebunan kelapa sawit antara PT Kharisma dengan Koperasi Unit Desa Produsen Talang Bersatu Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu?.
2. Apa faktor penghambatan pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara PT Kharisma dengan Koperasi Unit Desa Produsen Talang Bersatu Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu?.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan diatas maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil perkebunan kelapa sawit antara PT Kharisma dengan Koperasi Unit Desa Produsen Talang Bersatu Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu
- b. Untuk mengetahui faktor penghambatan pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara PT Kharisma dengan Koperasi Unit Desa Produsen Talang Bersatu Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pihak PT Kharisma dengan Koperasi Unit Desa Produsen Talang Bersatu Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu dan menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

b. Secara Praktis

Memberi informasi kepada masyarakat khususnya kepada para pihak yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil terhadap lahan perkebunan sawit yang di kelola oleh pihak PT Kharisma.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.¹⁴ Dalam perjanjian bagi hasil yang disepakati adalah proporsi pembagian hasil dalam ukuran persentase atas kemungkinan hasil produktifitas nyata. Nilai nominal bagi hasil yang nyata-nyata diterima, baru dapat diketahui setelah hasil pemanfaatan dana tersebut benar-benar telah ada.¹⁵ Pada sistem bagi hasil sebenarnya tidak hanya memuat mengenai angka pembagian keuntungan, akan tetapi sistem kerja juga sangat penting diatur dalam kontrak, agar tidak terjadi permasalahan yang tidak diinginkan dikemudian harinya.

Sebagai negara Agraris Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa bernilai, alam menyediakan berbagai manfaat oleh masyarakatnya. Sektor perkebunan menjadi komoditas yang penting bagi lalu lintas perekonomian di Indonesia, oleh karena itu tidak mengherankan apabila bidang perkebunan menjadi daya tarik tersendiri untuk dijadikan

¹⁴ Muh. Ilyas, *Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah*, Jurnal Muamalah: Volume IV, No 1 Agustus 2014, h. 100.

¹⁵ Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunanto, "Teori Bagi Hasil (*Profit And Loss Sharing*) Dan Perbankan Syari'ah Dalam Ekonomi Syari'ah", Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Volume 1 Nomor 1, Juli 2011, h. 67.



objek kerja sama. Sistem bagi hasil umumnya dilakukan antara pemilik lahan dengan penggarap dalam jangka waktu tertentu dan pembagian yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pembagian hasil ini kepada pihak penggarap menurut kebiasaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bervariasi, ada yang setengah, sepertiga atau lebih rendah dari pada itu, bahkan terkadang cenderung sangat merugikan kepada pihak penggarap, sehingga terkadang pihak penggarap selalu mempunyai ketergantungan kepada pemilik tanah. Hal ini (khususnya di Indonesia) sebenarnya sudah ada ketentuan khusus tentang pembagian dari perjanjian bagi hasil ini. Berbeda halnya dengan perjanjian bagi hasil, penentuan bagian masing-masing (untuk pemilik dan pengelola tanah) ditentukan setelah hasil produksi pertanian diketahui besar jumlahnya.

Sistem bagi hasil hendaknya memberikan keuntungan kepada masing-masing pihak, jangan sampai memberikan dampak kerugian kepada salah satu pihak, kecenderungan yang terjadi adalah penggarap sangat rentan untuk mendapat kerugian, sebab dia (penggarap) berada dalam posisi yang lemah, karena sangat bergantung kepada pemilik tanah, sebagaimana kita ketahui semakin hari jumlah tanah pertanian semakin berkurang, di sisi lain jumlah petani penggarap bertambah banyak jumlahnya.¹⁶

¹⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengertian Perjanjian

Perjanjian (*overeenkomst*) merupakan hukum dasar dalam perjanjian asuransi. Perjanjian itu sendiri merupakan sumber terpenting dari perikatan (*verbinten*) yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa, “*Tiap-tiap perikatan itu terjadi karena persetujuan atau karena Undang-Undang*”. Perjanjian berasal dari kata janji yang mempunyai arti persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu). Defenisi perjanjian seperti terdapat pada pasal 1313 KUH Perdata yaitu: “*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”. Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai berikut: suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Hal yang diperjanjikan untuk dilakukan itu dikenal dengan istilah prestasi. Prestasi tersebut dapat berupa: memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan atau tidak berbuat sesuatu.¹⁷

Secara umum, hukum perjanjian mengatur hubungan pihak-pihak dalam perjanjian, akibat-akibat hukumnya, dan menetapkan bila pelaksanaan perjanjian dapat dituntut secara hukum. Perjanjian yang terjadi diantara dua belah pihak mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian itu, seperti yang telah diatur dalam

¹⁷ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, (Ponorogo: Nata Karya, 2017), h. 83-84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan pasal 1338 KUH Perdata. Munculnya kekuatan mengikat yang dari suatu perjanjian menunjukkan adanya hubungan antara perikatan dan perjanjian, dimana perjanjian itu menimbulkan suatu perikatan. Jadi dapat dikatakan bahwa perjanjian adalah sumber perikatan.¹⁸

Suatu perjanjian memiliki unsur yang dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu unsur *essensialia* dan bukan *essensialia*, terhadap yang disebutkan belakangan ini terdiri atas unsur *naturalia* dan *accidentalia* sebagai berikut:

a. Unsur *Essensialia*

Eksistensi dari suatu perjanjian ditentukan secara mutlak oleh unsur *essensialia*. Karena tanpa unsur ini suatu janji tidak pernah ada. Contohnya tentang “sebab yang halal”, merupakan *essensialia* akan adanya perjanjian. Dalam jual beli, harga dan barang, yang disepakati oleh penjual dan pembeli merupakan unsur *essensialia*. Dalam perjanjian riil, syarat penyerahan obyek perjanjian merupakan unsur *essensialia*. Begitu pula dalam bentuk tertentu merupakan unsur *essensialia* dalam perjanjian formal.

b. Unsur *Naturalia*

Unsur ini dalam perjanjian diatur dalam undang-undang, akan tetapi dalam pihak boleh menyingkirkan atau menggantinya. Dalam hal ini ketentuan undang-undang bersifat mengatur/menambah (*regelend/aanvullendrecht*). Misalnya kewajiban penjual menanggung

¹⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biaya penyerahan, kewajiban pembeli menanggung biaya pengambilan. Hal ini diatur dalam Pasal 1476 KUHPerd “*Biaya penyerahan dipikul oleh si penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh si pembeli*”. Anak kalimat dari pasal tersebut menunjukkan bahwa undang-undang (hukum) mengatur berupa kebolehan bagi pihak (penjual dan pembeli) menentukan kewajiban mereka berbeda dengan yang disebutkan dalam undang-undang itu. Begitu juga kewajiban si penjual menjamin/*vrijwaren* aman hukum dan cacat tersembunyi kepada si pembeli atas barang yang dijualnya itu. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1491 KUHPerd.

c. Unsur *Accidentalia*

Unsur ini sama halnya dengan unsur *naturalia* dalam perjanjian yang sifatnya penambahan dari para pihak . Undang-undang (hukum) sendiri tidak mengatur tentang hal itu. Contohnya dalam perjanjian jual beli, benda-benda pelengkap tertentu bisa ditiadakan.¹⁹

Selanjutnya dalam perjanjian terdapat beberapa asas yang mengikuti diantaranya sebagai berikut:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas konsensualisme yang diuraikan di atas itu mempunyai korelasi dengan asas kebebasan berkontrak, yang diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerd yang menyatakan bahwa “*semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka*

¹⁹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, (Jakarta: FH Utama, 2014), h. 47-48.

yang membuatnya”. Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting, sebab merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran dari hak manusia. Kebebasan berkontrak dilatarbelakangi oleh faham individualisme yang secara embrional lahir di jaman Yunani, yang menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendaknya, dalam hukum perjanjian falsafah ini diwujudkan dalam “kebebasan berkontrak”, dan hal ini menurut teori ” Laissez fair, menganggap bahwa the invisible hand, karenanya pemerintah tidak boleh mengadakan intervensi, Faham individualisme memberi peluang yang luas bagi golongan yang lemah. Dengan kata lain, pihak yang kuat menentukan kedudukan yang lemah.

Pada akhir abad XIX, akibat desakan faham etis dan sosialis, faham individualisme mulai memudar. Faham ini mulai tidak mencerminkan keadilan. Oleh karena itu kehendak bebas tidak lagi diberi arti mutlak, akan tetapi diberi arti relatif dan dikaitkan dengan kepentingan umum. Mulailah perjanjian diawasi pemerintah sebagai pengembalian kepentingan umum dan menjaga keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Melalui penerobosan hukum perjanjian oleh pemerintah, sehingga terjadi penggeseran hukum perjanjian ke bidang hukum publik.

b. Asas Konsensualisme

Asas ini menentukan perjanjian dan dikenal baik dalam sistem hukum *Civil Law* maupun *Anglo Saxon*. Dalam KUHPerd asas ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



disebutkan pada Pasal 1320 yang mengandung arti “kemauan/*will*” para pihak untuk saling berpartisipasi mengikatkan diri. Lebih lanjut dikatakan, kemauan itu membangkitkan kepercayaan (*vertrouwen*) bahwa perjanjian itu dipenuhi. Asas konsensualisme mempunyai nilai etis yang bersumber dari moral. Manusia terhormat akan memelihara janjinya.

Menurut Grotius yang menjadi dasar konsensus dalam Hukum Kodrat menyatakan sebagai “*pacta sunt servanda*” (janji itu mengikat), dikatakan lebih lanjut “*promissorsoruth implendorum obligatio*” (kita harus memenuhi janji kita). Falsafah inilah dapat digambarkan dalam pantun Melayu “kerbau dipegang talinya, manusia dipegang janjinya”. Selain dari itu, asas konsensualisme menekankan suatu janji itu lahir pada detik terjadinya konsensus (kesepakatan/persetujuan antara kedua belah pihak) mengenai hal-hal pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian. Bila perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis maka bukti tercapainya konsensus adalah saat ditanda tangani perjanjian itu oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Namun demikian, tidak semua perikatan tunduk dengan asas ini, karena terhadapnya ada pengecualian yakni terhadap perjanjian formal (hibah, perdamaian, dan lain-lain) dan perjanjian riil (pinjam pakai, pinjam meminjam, dan lain-lain).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Asas Kepribadian

Asas ini diatur dalam Pasal 1315 jo 1340 KUHPerd. Bunyi Pasal 1315 KUHPerd “*pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji selain dari pada untuk dirinya sendiri*”, sedangkan Pasal 1340 KUHPerd “*persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya*”. Oleh karena suatu perjanjian itu hanya berlaku bagi yang mengadakan perjanjian itu sendiri, maka pernyataan tersebut di atas dapat dikatakan menganut asas kepribadian dalam suatu perjanjian.

d. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut secara seimbang. Kreditur mempunyai hak untuk menuntut prestasi, bila perlu melalui kekayaan debitur, akan tetapi ia juga berkewajiban melaksanakan janji itu dengan itikad baik. Dengan demikian terlihat hak kreditur kuat yang diimbangi dengan kewajiban memperhatikan itikad baik, sehingga kreditur dan debitur keduanya seimbang.

e. Asas Kepastian Hukum

Suatu perjanjian merupakan perwujudan hukum sehingga mengandung kepastian hukum. Hal ini tersurat dalam, Pasal 1338 ayat 1 KUHPerd yang menyatakan bahwa “*semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuatnya". Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

f. Asas Moral

Asas ini dapat dijumpai dalam perbuatan sukarela dari seseorang seperti *Zakwarneming* yang diatur dalam Pasal 1354 KUHPerd. Begitu juga asas ini dapat ditemui dalam Pasal 1339 KUHPerd yang memberi motivasi kepada pihak-pihak untuk melaksanakan perjanjian yang tidak hanya hal-hal dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga kebiasaan, kepatutan (moral).

g. Asas Kepatutan

Asas ini dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 1339 KUHPerd, yang antara lain menyebutkan bahwa "*perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, ...*". Asas ini selayaknya tetap dipertahankan, karena melalui asas kepatutan ini dapat diketahui tentang hubungan para pihak ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.²⁰

3. Hubungan Hukum Dalam Perjanjian

Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Jika salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajibannya secara sukarela, salah satu

²⁰ *Ibid.*, h. 48-53.

pihak dapat mengajukan gugatan. Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dan telah disepakati tentunya memiliki hubungan hukum yang dalam pelaksanaannya harus dipatuhi oleh pihak-pihak.

Selanjutnya hubungan hukum antara kedua belah pihak pada akhirnya menimbulkan serta memberikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak yang untuk selanjutnya melakukan klaim atau memenuhi persyaratan, artinya dalam hal ini tidak akan ada kekuatan mengikat bagi seseorang apabila tidak ada kesepakatan tertentu yang disepakati untuk mengikat para pihak, sehingga hubungan hukum tersebut akan menimbulkan tanggungjawab dari pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian.

Tanggung jawab adalah perwujudan kewajiban kepada pihak lain, untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kewajiban tersebut harus dilakukan suatu implementasi (proses). Sehingga menghasilkan terpenuhinya hak-hak dari pihak lain baik sempurna ataupun tidak sempurna. Dinyatakan bahwa pemenuhan kewajiban tersebut ditegaskan dengan semestinya agar pihak lain mendapatkan haknya yang sesuai, sehingga pihak lain mendapatkan haknya yang sesuai. Hal ini tidak menjadi masalah, dikatakan bahwa kewajiban tersebut tidak dipenuhi dengan baik sehingga pihak lain mendapatkan haknya yang sesuai (pihak lain dirugikan), menurut Todd D Rakoff, hal tersebut pada akhirnya menyebabkan timbulnya masalah, yakni mengenai siapa yang bertanggung jawab, siapa yang menanggung beban, *debtor* atau *creditor*, penerima

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

layanan atau penyedia layanan, dengan pertanggungjawaban ini, hak-hak pihak lain diperoleh sesuai (hak mereka dipulihkan). Jika pihak yang memiliki kewajiban gagal memenuhi kewajibannya, itu adalah wanprestasi atau ingkar janji.

Syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan bebas untuk mengikatkan dirinya dan kemauan-kemauan tersebut harus dinyatakan. Pernyataan dapat dilakukan secara tegas maupun diam-diam. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah, dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah terjadi karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) atau penipuan (*bedrog*). Undang-undang mengatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara yaitu sepakat yang dibuat karena kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*) dapat dikatakan sebagai cacat kehendak. Maksud dari cacat kehendak adalah pernyataan kehendak yang dikeluarkan seseorang yang mana kehendak tersebut telah ditentukan secara tidak bebas atau tidak murni. Menurut Pasal 1321 KUHPerdara terdapat tiga macam cacat kehendak, yaitu:

1) Kekhilafan atau kesesatan (*dwaling*)

Kekhilafan dapat terjadi mengenai orang atau barang yang menjadi tujuan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Menurut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 1322 ayat (1) KUHPerdota menyatakan bahwa kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian kecuali mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian. Pada Pasal 1322 ayat (2) KUHPerdota dinyatakan bahwa kekhilafan itu tidak menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai siapa seorang bermaksud membuat suatu perjanjian, kecuali perjanjian itu telah dibuat mengingat dirinya orang tersebut.

2) Paksaan (*dwang*)

Maksud dari paksaan adalah perbuatan sedemikian rupa yang dapat menimbulkan rasa takut pada diri seseorang, yang terjadi karena adanya ancaman. Menurut R. Subekti yang diancamkan harus mengenai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Hal-hal yang berkaitan dengan paksaan telah diatur dalam Pasal 1323-1327 KUHPerdota. Perjanjian yang dibuat dengan suatu paksaan dapat dimintakan pembatalannya atau dengan kata lain perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

3) Penipuan (*bedrog*)

Menurut R. Subekti penipuan terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar disertai kelecikan, sehingga pihak lain terbujuk untuk memberi perjanjian. Menurut Pasal 1328 ayat (1) KUHPerdota menyatakan bahwa: Penipuan merupakan suatu alasan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembatalan suatu perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian diatur lebih lanjut dalam Pasal 1329 KUHPerdara, yaitu bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Seseorang yang dianggap memiliki kecakapan untuk membuat perjanjian adalah orang yang mampu melakukan suatu tindakan hukum. Pada umumnya yang mampu melakukan tindakan hukum adalah orang yang telah dewasa menurut undang-undang, orang yang sehat akal budinya, bukan orang yang sedang berada di bawah pengampuan. Mengenai batas kedewasaan seseorang adalah sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah, walaupun belum berumur 21 tahun.

Pasal 1330 KUHPerdara memberikan ketentuan mengenai orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- 3) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Suatu hal tertentu

Hal ini seperti ditentukan dalam Pasal 1333 KUHPerdara bahwa suatu persetujuan harus mempunyai syarat sebagai pokok suatu barang, paling sedikit ditentukan jenisnya. Maksud suatu hal tertentu adalah bahwa objek dalam perjanjian itu harus mengenai sesuatu tertentu. Objek atau prestasi tersebut sekurang-kurangnya jenisnya dapat ditentukan baik mengenai benda berwujud atau tidak berwujud. Objek perjanjian adalah prestasi, maka objek perjanjian ini dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dengan demikian, maka objek perjanjian tidak selalu berupa benda.

Menurut Pasal 1332 KUHPerdara menyatakan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Dalam Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdara dinyatakan pula bahwa barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat juga menjadi pokok suatu perjanjian. Dengan demikian jelas bahwa yang menjadi pokok-pokok perjanjian ialah barang-barang atau benda yang sudah ada maupun barang atau benda yang masih akan ada.

d. Suatu sebab yang halal

Menurut J. Satrio, suatu perjanjian tanpa sebab yang halal akan berakibat bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum. Jadi disamping isi perjanjian harus tertentu (dapat ditentukan), juga harus halal (tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlarang), sebab isi perjanjian itulah yang akan dilaksanakan. Para pihak mengadakan perjanjian dengan maksud untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut berdasarkan Pasal 1320 Jo. Pasal 1337 KUHPerdara. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.²¹

B. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai masalah tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil perkebunan kelapa sawit antara pt kharisma riau sentosa prima dengan koperasi unit desa produsen talang bersatu dalam suatu penelitian tidak terlepas dari perolehan data dan melalui buku pedoman penulisan skripsi tugas akhir. Sepanjang penelitian, peneliti mengambil tesis, skripsi, dan artikel, yang berkaitan dengan sistem bagi hasil perkebunan kelapa sawit. Adapun beberapa peneliti terdahulu yang hampir mirip dengan pembahasan skripsi penulis ini yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Sarina, STAIN parepare 2017 yang berjudul “Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Ternak Sapi di Desa Janggurara Kabupaten Enrekang”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bentuk pengelolaan sapi yang dilakukan di Desa Janggurara yaitu pada penggemukan pada sapi potong untuk memperoleh keuntungan. Dilakukan dengan cara kerjasama dengan sistem bagi hasil dengan menggunakan persen, yaitu 50% : 50% dari keuntungan dengan

²¹ Hasting Pancasakti, Skripsi, *Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Melalui Media Internet Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*, (Yogyakarta: UII, 2019), h. 15-20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persyaratan semua biaya operasional ditanggung oleh pemilik modal.²² Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu pada skripsi ini membahas tentang sistem bagi hasil yang tidak sama antara pt kharisma riau sentosa prima dengan koperasi unit desa produsen talang bersatu sehingga menimbulkan perselisihan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Arham STAIN parepare tahun 2018 yang berjudul “Sistem Bagi Hasil Petani Dalam Perspektif Fiqih *Muamalah* di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru” hasil penelitian menunjukkan bahwa: (Bagi hasil panen di Desa Binuang menerapkan sistem kerjasama dalam bentuk *Muzara’ah* dan pembagian hasil dilaksanakan menurut adat setempat. Cara pembagian hasil panen padi dilakukan sesuai dengan *Fiqih Muamalah* yaitu, dengan menerapkan bagi hasil 1:1 dengan tidak terdapat unsur penipuan serta dilakukan secara lisan dengan mempertimbangkan dibandingkan dengan secara tertulis.²³ Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu pada skripsi ini pada sistem bagi hasil petani dalam perspektif *Fiqih Muamalah* sedangkan pada penelitian penulis yaitu sistem bagi hasil dalam bentuk ilmu hukum islam.
3. Skripsi yang ditulis oleh Nopri Aditiyasa Sibarani, Universitas Islam Riau 2021 yang berjudul “pelaksanaan perjanjian kerjasama tentang pengelolaan perkebunan klapa sawit”.²⁴ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam

²² Sarina, “Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Sapi di Desa Janggurara Kabupaten Enrekang” (STAIN Parepare, 2017), h. 9

²³ Arham, “Sistem Bagi Hasil Petani Dalam Perspektif Fiqih *Muamalah* di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru”, (STAIN Parepare, 2014), h. 9.

²⁴ Nopri Aditiyasa Sibarani, “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Perkebunan Klapa Sawit” (UIR 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan perjanjian tidak melakukan prestasi sebagaimana yang diatur dalam perjanjian bentuk wanprestasi dari perjanjian kerjasama. Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu membahas tentang perjanjian bagi hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan ketentuan awal.

C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hulu

Kabupaten indragiri Hulu merupakan salah satu dari 12 kabupaten/kota di propinsi Riau. Berdasarkan data monografinya, kabupaten indragiri Hulu terletak dipulau sumatera bagian tengah, dengan luas kurang lebih sekitar 767.626.66 Ha (7.676.226,6Km²) yang secara administratif memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:²⁵

1. Sebelah utara dengan Kabupaten Pelalawan
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo Tebo (Propinsi jambi)
3. Sebelah barat dengan Kabupaten Kuantan Sengingi
4. Sebelah timur dengan Kabupaten Indragiri Hilir

Dilihat dari keadaan geografisnya, kabupaten Indragiri Hulu, terdiri dari dataran rendah dataran tinggi dan rawa-rawa dengan jenis sawah podsolid merah kuning, yang sebagaian besar dimanfaatkan penduduk untuk usaha tani dan perkebunan.

²⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu. *Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Angka 2019*

Jelas bahwa potensi untuk pengembangan usaha tani dan perkebunan di kabupaten Indragiri Hulu masih cukup besar. Lebih-lebih lagi bila melihat kenyataan bahwa tanah di daerah tersebut adalah tanah yang relatif sangat subur. Karena didukung oleh curah hujan yang cukup tinggi. Setiap tahun di daerah ini umumnya terjadi musim hujan antara bulan September sampai dengan bulan Februari, dengan curah hujan rata-rata mencapai 259.95mm³ /tahun. Curah hujan tertinggi mencapai 463.3mm³ , sedangkan curah hujan terendah adalah 56.3mm³ . sementara musim kemarau terjadi bulan Maret sampai Agustus.

2. Kecamatan Rakit Kulim

Secara umum keadaan topografi Kecamatan Rakit Kulim adalah berupa dataran sementara ketinggian dari permukaan laut rata-rata di daerah Rakit Kulim adalah sekitar 47 meter. Desa Talang Pring Jaya merupakan desa dengan wilayah tertinggi dari permukaan laut yang mencapai 74 meter. Sebaliknya Desa Batu Sawar merupakan desa dengan wilayah yang paling rendah dengan ketinggian permukaan laut, dengan ketinggian 17 meter dari permukaan laut. Seluruh desa di wilayah Kecamatan Rakit Kulim dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua dan empat dengan jarak desa terjauh 102 km dari pusat pemerintahan Kabupaten yaitu Talang Pring Jaya. Batas-batas Kecamatan Rakit Kulim:²⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu. *Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Angka 2019*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Utara : Kecamatan Kelayang dan Kec. Sungai Lala
2. Selatan : Kecamatan Peranap dan Kec. Batang Cenaku
3. Timur : Kecamatan Seberida - Barat : Kecamatan Peranap

Kecamatan Rakit Kulim mayoritas penduduk sebagai petani, baik petani tanaman pangan palawija, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan. Masyarakat yang mengusahakan tanaman pangan antara lain di lahan sawah dan kebun. Luas lahan sawah di Kecamatan Rakit Kulim 570,82 Ha. Lahan sawah ini terdapat di desa Kota Baru, Kuantan Tenang, Kelayang dan Lubuk Sitarak. Lahan sawah ini terdiri dari berpengairan teknis 308 Ha, berpengairan non teknis 46,67 Ha dan tidak berpengairan 215,23 Ha.

3. Desa Talang Perigi

Talang Perigi merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, Indonesia. Secara geografis, Kec. Rakit Kulim ini berbatasan dengan Kecamatan Kelayang dan Kecamatan Sungai Lala di sebelah utara, berbatasan dengan Kecamatan Peranap dan Batang Cenaku di sebelah selatan, serta di sebelah Timur dan Barat Kecamatan Rakit Kulim ini berbatasan dengan Kecamatan Seberida. Secara astronomis letak Kecamatan Rakit Kulim berada di antara 0°15' Lintang Utara dan 1°5' Lintang Selatan serta di antara 10°10' Bujur Timur dan 102°48' Bujur Barat.²⁷

²⁷ Sumber Data: Kantor Desa talang bersatu, Tahun 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rata-rata pekerjaan masyarakat di Desa Talang Perigi adalah sebagai petani karet, petani sawit, peternak sapi, dan peternak kambing, serta karyawan pabrik. Beberapa potensi Desa Talang Perigi yang bisa dijadikan patokan ekonomi adalah seperti kerajinan tikar dan bakul, hasil pertanian, ternak dan sebagainya. Sistem mata pencarian masyarakat di desa Talang Perigi adalah bertani, berkebun sawit, karet dan berladang.

Tabel II. 1
Data Mata Pencaharian

No	Keterangan	Jumlah (Orang)
1	Petani karet	206
2	Petani sawit	138
3	Peternak sapi	160
4	Peternak kambing	37
5	Karyawan pabrik	36
6	Ladang	172

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Angka 2019.

Pada tahun 1990-2000 berjumlah 1.149 orang yang bermata pencarian sebagai petani kelapa sawit sebanyak 11 orang, petani karet sebanyak 57 orang dan ladang berpindah 172 orang. Perkebunan karet dengan jumlah luas lahan 1- 2 Ha perkepala keluarga dan sawit hanya 1 Ha karena kurangnya kemampuan tentang tanaman perkebunan sawit dan karet hanya sebagian masyarakat saja dan lebih mengutamakan ladang

berpindah dalam bidang ekonomi karena masih kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan kelapa sawit dan karet.²⁸

Namun seiringnya waktu masyarakat selalu saling berinteraksi dengan masyarakat lain sehingga mereka dapat belajar cara pengolah tanaman baru seperti kelapa sawit dan karet. Dengan begitu akan berdampak terhadap kehidupan ekonomi yang lebih baik, jadi mereka mulai membeli bermacam peralatan rumah tangga seperti TV, sepeda motor dan peralatan dapur bahkan berpengaruh terhadap pendidikan anaknya juga akan lebih baik karena ekonominya mulai membaik.

Karakteristik masyarakat Desa Talang Perigi pada umumnya kehidupan bergantung pada alam karena sebagian besar masyarakat hidup sebagai petani, anggota saling mengenal, sifat gotong royong masyarakat Desa Talang Perigi cukup kuat.²⁹

Berdasarkan hasil data statistik di desa Talang Perigi kecamatan rakit Kulim beragama Islam sebagai mayoritas. Namun dalam kehidupan sehari-hari baik dalam tradisi, upacara pernikahan dan acara yang lainnya beberapa masyarakat masih menggunakan kepercayaan yang lama yaitu animisme. Perubahan yang terjadi pada tahun 1990 hingga tahun 2000 dapat terlihat setelah mendapatkan pengaruh dari luar yaitu bahwa untuk memeluk agama Islam tidak ada paksa masuk dalam ajaran Islam baik dalam keluarganya maupun anggotanya dan tidak ada larangan untuk mengikuti ajaran Islam.

²⁸ Sumber Data: Kantor Desa talang bersatu, Tahun 2023.

²⁹ Sumber Data: Kantor Desa talang bersatu, Tahun 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan masyarakat di desa Talang Perigi sudah terjadi perubahan kearah lebih baik, dengan adanya Sekolah Dasar di desanya memudahkan untuk memberikan dan meyekolahkan anak-anaknya, kuatnya dorongan dari orang tua untuk memberikan pendidikan walaupun jarak tempuh yang jauh dari tempat tinggalnya, sehingga membuat anaknya terkadang malas untuk pergi kesekolah belum lagi untuk biaya pendidikannya dan keadaan ekonomi masyarakat, tapi peran orang tuanya sangat kuat untuk memberikan pendidikan anaknya agar tidak menjadi seperti orang tuanya.

Secara geografis, wilayah daratan Kecamatan Rakit Kulim memiliki batas sebagai berikut:³⁰

- a. Utara : Kecamatan Kelayang Dan Sungai Lala
- b. Selatan : Kecamatan Peranap dan Batang Cenaku
- c. Timur : Kecamatan Seberida
- d. Barat : Kecamatan Seberida

Berdasarkan data jumlah penduduk tahun 2014, jumlah penduduk lakilaki berjumlah 11.248 jiwa dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 10.831 setiap 100 penduduk perempuan di kecamatan Rakit Kulim terdapat 104 penduduk laki-laki.³¹

³⁰ Sumber Data: Kantor Desa talang bersatu, Tahun 2023

³¹ Sumber Data: Kantor Desa talang bersatu, Tahun 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pendidikan

Disektor pendidikan pra sekolah di Kecamatan Rakit Kulim terdapat 11 Taman kanak-kanak. Pada tingkat sekolah dasar terdapat 28 Sekolah Dasar, Sekolah Madrasah Diniyah ada 14, Pada sekolah lanjutan tingkat pertama memiliki 4 SMP dan 1 MTs, Pada sekolah lanjutan tingkat atas terdapat 2 SMA. Sehingga total sekolah baik TK, SD, SMP/Sederajat dan SMA di Kecamatan Rakit Kulim berjumlah 60.

Di Kecamatan Rakit Kulim tersedia 11 unit fasilitas pendidikan pra sekolah yakni taman kanak-kanak yang tersebar cukup merata di berbagai Desa, kecuali di Desa Kampung Bunga. Fasilitas sekolah Madrasah Diniyah Awaliyah ada 6 desa yang belum memiliki antara lain desa Rimba Semina, Talang Perigi, Talang Durian Cacar, Talang Tujuh Bunga Tangga, Kampung Bunga dan Sungai Ekok. Fasilitas Menengah Pertama baru ada 4 yang berada di Desa Kota Baru, Petonggan, Talang Sungai Limau, dan Desa Bukit Indah, sedangkan Fasilitas Madrasah Tsanawiyah baru ada di Desa Kelayang. Fasilitas Sekolah Menengah Atas/SMU hanya ada 2 yaitu di Desa Kota Baru dan di Petonggan.³²

b. Tempat Ibadah

Tempat ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau

³²Sumber Data: Kantor Desa talang bersatu, Tahun 2023

keperayaan mereka masing-masing. Kecamatan Rakit kulim penduduknya menganut agama Islam, Kristen, Katolik, dan kepercayaan agama lainnya. Mayoritas agama yang dianut adalah Islam dan kepercayaan lainnya. Sarana ibadah di desadesa untuk kaum muslim ada masjid dan surau, dan gereja untuk kaum katolik dan nasrani. Jumlah masjid ada 30 buah, surau ada 26, dan gereja ada 2, dimana gereja ini terletak di desa Talang sukamaju.³³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³³ Sumber Data: Kantor Desa talang bersatu, Tahun 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian, metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian. Istilah metode penelitian terdiri dua kata yaitu metode dan penelitian. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek atau subjek penelitian.³⁴ Sedangkan penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif.³⁵ Jadi dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.³⁶

Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian kualitatif dimana penelitian ini bersifat deskriptif. Disini peneliti ingin melakukan penelitian sesuai dengan memaparkan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat yang terdapat pada tempat peneliti melakukan penelitian. Guna mendukung suksesnya penelitian ini baik dalam

³⁴ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003) h. 24

³⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, *Motode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosda Kaya, 2005) h. 5

³⁶ Effendi Jonaedi, Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018) h. 3



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rangka memberi jawaban atas permasalahan yang ada maupun terhadap tercapainya tujuan manfaat penelitian.

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang peneliti gunakan yaitu bersifat deskriptif Kualitatif, Yang dimana seluruh data yang peneliti dapatkan berupa fakta-fakta atau Kejadian-kejadian yang betul-betul terjadi, dan merupakan data yang akurat.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dipilih di PT kharisma riau sentosa prima dengan koperasi unit Desa Produsen Talang Bersatu Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu. Dipilihnya lokasi ini karena daerah ini karena terdapatnya bagi hasil yang tidak sesuai dan Peneliti memilih penelitian dilokasi ini Karena peneliti berdomisili disini dan memudahkan pencarian data secara Akurat.

D. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.³⁷ Populasi ini sering juga disebut dengan *universe*. Anggota populasi dapat berupa benda hidup maupun mati, dan

³⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011) h. 122

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia, keseluruhan subjek penelitian. Adapun yang menjadi bagian dari populasi dari penelitian ini berjumlah 63 orang.³⁸

Berikut bentuk Tabel Populasi :

No	Perusahaan	KUD
1.	40 Orang	23 Orang

Sumber: Data Kantor Desa Selat Akar Tahun 2022

2. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi yaitu 10 orang. Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik purposive sampling, yaitu sample dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian.

Berikut bentuk Tabel Sampel :

No	Perusahaan	KUD
1.	6 Orang	4 Orang

Sumber: Data Kantor Desa Selat Akar Tahun 2022

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data ini peneliti peroleh secara langsung dari lapangan sebagai obyek penulisan. Dengan cara metode pengamatan observasi maupun wawancara interview yang di tujukan kepada narasumber untuk memperoleh data.³⁹

³⁸ Sumber Data: Kantor Desa Selat Akar, 2022.

³⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) h. 30

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Data ini peneliti peroleh secara tidak langsung, karena penelitian memperoleh data melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan data-data yang diperoleh dari tempat penelitian yang dilakukan.

3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan skunder seperti kamus hukum.

F. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Observasi

Peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian, Hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.

2. Wawancara

Peneliti melakukan percakapan kepada narasumber untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan penelitian.⁴⁰

3. Kepustakaan

⁴⁰ Aji, Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Yogyakarta: Stainpo PRESS, 2010).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penelitian kepustakaan yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, penelitian ini menggunakan teknik *library research* karna ada data yang digunakan dalam penelitian berasal dari bahan-bahan kepustakaan yaitu buku-buku, kitab-kitab, dan sumber-sumber tulisan lainnya.⁴¹

G Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini langkah yang pertama kali dilakukan adalah mengumpulkan dan menyusun data serta keterangan yang di peroleh dari instrument penelitian, kemudian disusun dan diatur di kelompokan sesuai dengan tiap-tiap pokok pembahasan dalam masalah penelitian ini. Setelah data berhasil di kumpulkan, di teliti menyangkut kejelasannya, konsistennya, dan hubungannya, dengan pokok masalah lalu ditarik kesimpulan dari hal-hal umum ke khusus, sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini, metode yang penulis lakukan adalah metode Deskriptif kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dan perilaku dicatat berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Tahap selanjutnya penarikan kesimpulan yang penulis lakukan secara Deskriptif, mengumpul data, kemudian menyusun, menjelaskan dan menganalisa.

H Metode Penulisan


Setelah data-data terkumpul selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode deduktif, yaitu mengemukakan data-

⁴¹ Sasa Sunarsa, *Penelusuran Kualitas & Kuantitas Sanad Qiraat SAB*, (Bayumas: CV Mangku Bumi Media, 2020) h. 23

data yang bersifat umum berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perjanjian kemitraan antara PT. Kharisma Riau Sentosa Prima dengan Koperasi Unit Desa Produsen Talang Bersatu lebih menguntungkan pihak PT. Kharisma Riau Sentosa Prima dan dianggap perjanjian berat sebelah. PT. Kharisma telah menikmati hasil perkebunan selama 8 tahun dan telah jatuh tempo selama 3 tahun lebih, namun Pihak PT Kharisma beralasan bahwa lewatnya jangka waktu yang telah ditentukan tersebut berdasarkan adanya kenaikan biaya pengelolaan. Untuk itu, perlu diadakan mediasi agar dapat meluruskan kekeliruan yang terjadi dalam perjanjian kerjasama tersebut. Sehingga mendapatkan hasil yang adil. Akan tetapi, jika tidak ada kesepakatan untuk mengatur ulang kembali isi perjanjian kerjasama tersebut, maka masyarakat pemilik tanah dapat menempuh jalur hukum.

Faktor penghambatan pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara PT Kharisma dengan Koperasi Unit Desa Produsen Talang Bersatu Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu. Faktor positif yaitu, meningkatkan pembangunan daerah, pendapatan perkapita, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Sedangkan faktor negatif yaitu, menimbulkan konflik horisontal dan vertikal, tanah longsor dan banjir, sistem monokultur, serta asap dan limbah. Dan faktor internal yaitu, tidak memiliki kebun inti, penggajian bulanan, kontribusi perusahaan besar namun hasil produksi tandan buah segar (TBS) kurang. Sedangkan faktor eksternal yaitu, kurangnya

pendidikan, kepentingan oknum yang tidak bertanggung jawab, masyarakat yang tidak hadir dalam perundingan perjanjian pembagian hasil, dan pekerja rata-rata pemilik tanah.

B. Saran

Terkait permasalahan yang sedang dihadapi oleh PT Karisma dengan masyarakat terhadap perjanjian kerja sama yang dilakukan hendaknya segera diselesaikan dengan itikad baik dari kedua belah pihak, hal ini untuk menghindari terjadinya bentrok dan konflik berkepanjangan. Selanjutnya sedapat mungkin melakukan peninjauan ulang perjanjian mengenai klausul-klausul yang beresiko menimbulkan kerugian ke depannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (terjemahan), Masdar Helmi dari judul asli "Ilmu Ushul Fiqhi", Bandung: Gema Insani Press, 1997
- Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Sudan: Alamaktaba-Alassrya, 2005
- Aj. Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, Yogyakarta: Stainpo PRESS, 2010
- Aleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, akarta: Gema Insani Press, 2005
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Prenada Media, 2003
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011
- Bambang Utoyo, *Geografi: Membuka Cakrawala Dunia*, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2009
- Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Bairut : Darul Kutub Al-Aliyah, 1992
- Eddy Dwu Kurniati, *Kewirausahaan Industri*, Yogyakarta: Deepublish, 2015
- Efendi Jonaedi, Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Depok: Prenadamedia Group, 2018
- Hasim Purba Et.Al, *Sengketa Pertanahan Dan Alternatif Pemecahan Studi Kasus Di Sumatera Utara*, Medan : Pustaka Bangsa Press, 2006
- Heidi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017
- Hilman Hadi Kusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Bandar Maju, 2003
- Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul-Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa', 1990

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Imam Syafi'i Abu Abdullah, *Terjemahan Mukhtashar Kitab Al Umm fi Al Fiqh*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- K. Winjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1987
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia, *Makin Legit , Produk Kelapa Sawit Asal Riau Diminati Dunia*, [Http://Pertanian.Go.Id](http://Pertanian.Go.Id)
- Muhammad Asyraf Dawwabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, Muhammad, *Etika dan Strategi Bisnis*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Motode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosda Karya, 2009
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003
- Safi'I Antonio, *Bank Syariah Bankir Dan Praktisi Keuangan Jakarta*: Tazkia Institut, 1999.
- Sasa Sunarsa, *Penelusuran Kualitas & Kuantitas Sanad Qiraat SAB*, Bayumas: CV Mangku Bumi Media, 2020
- Setijati D. Sastrapradja, *Perjalanan Panjang Tanaman Indonesia*, Jakarta : Yayasan Pusaka Bor Indonesia, 2012
- Suryaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahuli, Kini, Dan Akan Datang*, Jakarta : Prenadamedia Grup, 2014
- Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqih Al-Islami Wa 'Adillatuhu*, Bairut : Darul Fikri, 1989
Juz IV,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. JURNAL

Angga Tusdiansyah, Dkk, *Analisis Usaha Tani Kelapa Sawit Yang Menggunakan Kombinasi Pupuk Organik Dan Anorganik Di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan*, Dalam Jurnal Sungkai Vol. 8 Dan No. 1, Februari 2020

Bambang Winarso, *Dinamika Pola Penguasaan Lahan Sawah Di Wilayah Pedesaan Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Pertanian Terapan Vol. 12(3): 137-149

Tamal, *Jurnal Of Legality Of Law*, “Analisis Hukum Pelaksanaan Bagi Hasil” Volume 1., No. 1., 2018

Muhammad Haris, *Jurnal Syariah dan Hukum Bisnis*, “Ayat dan Hadis Perspektif Hukum di Indonesia” Volume 1., No. 2., 2022

C. SKRIPSI

Arham, *“Sistem Bagi Hasil Petani Dalam Perspektif Fiqih Muamalah di Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru”*, STAIN Parepare, 2014

Nopri Aditiyasa Sibarani, *“Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Perkebunan Klapa Sawit”* UIR 2021

Sarina, *“Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Sapi di Desa Janggurara Kabupaten Enrekang”* STAIN Parepare, 2017

D. PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perjanjian Bagi Hasil*, Tashun 1960. No 2, Pasal 1

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Perjanjian*, tahun 2009 Pasal 1338 Ayat 1

E. Data desa

Sumber Data: *Kantor Desa Produsen Talang Bersatu*, Tahun 2023

Sumber Data: *Perjanjian Kemitraan Antara Koperasi Desa Talang Bersatu Dengan PT Kharisma*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Antara PT Kharisma Riau Sentosa Prima Dengan Koperasi Unit Desa Produsen Talang Bersatu kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu”**

yang ditulis oleh:

Nama : MUHYAR HYAT

NIM : 11720715297

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 2 Mei 2024

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Mei 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H

Sekretaris

Roni Kurniawan, SH.,MH

Penguji 1

Syafrinaldi, SH., MA

Penguji 2

Dr. Hellen Last Fitriani, SH.,MH

Mengetahui:

Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 3. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 4. Fenomena ini dapat menimbulkan berbagai masalah.
 5. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 6. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.
 7. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.
 8. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.
 9. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.
 10. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

: Un/04/F.I/PP.00.9/4654/2023
 : Bi Sa
 : 1 (satu) Proposal
 : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 13 Juni 2023

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHYAR HAYAT
 NIM : 11720715297
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : XII (Dua Belas)
 Lokasi : Desa Talang Perigi kecamatan rakit kulim kabupaten indragiri hulu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Antara Pt Kharisma Riau Sentosa Perima Dengan Koperasi Unit Desa Produsen Talang Bersatu Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Terlampiran :
 Revisi atau UIN Suska Riau



KOPERASI PRODUSEN TALANG BERSATU
DESA TALANG PERIGI
KECAMATAN RAKIT KULIM KAB. INDRAGIRI HULU
 No Badan Hukum : 280a/KPTS/PAD/BH/IV.2/02/II/2014

SURAT KETERANGAN

No : 12/KPTB/PAD/VI/2023

yang beranda tangan dibawah ini :

Nama : MARWAN
 Jabatan : Ketua KUD Produsen Talang Bersatu

yang menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas :

Nama : Muhyar Hayat
 NIM : 11720715297
 Universitas : UIN Suska Riau
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum (Hukum Bisnis)

ahwa nama tersebut benar adanya telah melakukan penelitian dalam pengambilan data di Koperasi Unit Desa Produsen Talang Bersatu, Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu untuk menyusun Skripsi dengan judul “ PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ANTARA PT KHARISMA SENTOSA PRIMA DENGAN KOPERASI UNIT DESA PRODUSEN TALANG BERSATU KECAMATAN RAKIT KULIM KABUPATEN INDRAGIRI HULU” (Studi kasus di Desa Talang Bersatu Kecamatan Rakit Kulim.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Hormat Kami
 Pengurus Koperasi Produsen Talang Bersatu

KETUA


MARWAN



SEKERTARIS


DISTON PASARIBU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ci ta Diindungi Undang-Undang

Diilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

mestinya

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau